



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 471/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2006 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/13/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 16 Januari 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, sesekali di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah kontrakan di Malaysia dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 3.1. Tergugat egois
  - 3.2. Tergugat pencemburu dan sering marah
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) diatas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan.
5. Bahwa kini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

---

Hal 2 dari 12 hal. Put No.471/Pdt.G/2018/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone tanggal 20 April 2018 dan tanggal 4 Mei 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 16 Januari 2006 di beri kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;
- Bahwa sekitar tahun 2007 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang

---

Hal 4 dari 12 hal. Put No.471/Pdt.G/2018/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan sering marah tanpa

alasan yang jelas kepada Penggugat;

- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut, maka sejak

bulan Februari 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah

orang tuanya sampai saat ini tidak pernah lagi menemui

Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

lagi berkomunikasi dengan Penggugat apalagi masalah nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di

rukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi II : **Saksi XXY**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

bertempat kediaman di Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan

keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar

Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun

dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;

- Bahwa sekitar tahun 2007 perkawinan Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang

disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan sering marah tanpa

alasan yang jelas kepada Penggugat;

- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut, maka sejak

bulan Februari 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah



orang tuanya sampai saat ini tidak pernah lagi menemui

Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

lagi berkomunikasi dengan Penggugat apalagi masalah nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di  
rukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,

Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan

kesimpulannya yakni pada pokoknya tetap mempertahankan  
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  
ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan  
perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini  
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan  
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang  
menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;





Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga, namun sering terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni sering sering berkata-kata kasar dan marah – marah tanpa alasan yang jelas lalu akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pernah lagi mendatangi Penggugat, akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa ada komunikasi dan tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, dikaruniai 1 orang anak dan sering terjadi perselisihan





antara keduanya disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa ada lagi komunikasi dan biaya hidup dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbuatan Tergugat yang berkata-kata kasar dan marah tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan terjadi pisah tempat tinggal 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim memandang dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup lagi sebagai hal ini merupakan bentuk hubungan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama Watampone pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1439 H. Yang dibacakan oleh Drs. Tayyeb, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, Dra, Hj. Munirah, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya

Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Drs. Tayyeb, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 540.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 631.000,-  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).